



PUTUSAN

Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Penggugat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **FIRAJUL SYIHAB, S.H., M.H** dan **MUHAMMAD IQBAL AZIS, S.H., M.H.** keduanya merupakan advokat/pengacara pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum "Sipakatau Sipakalebbi Sipakainge" (YLBH-S3) yang beralamat di BTN Timurama I Blok B4 No. 16, Kelurahan Macege, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Barat, xxxxxxxxxx xxxx, dengan domisili elektronik email firajulsyihab2@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Februari 2024 yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Watampone Nomor 76/SK/II/2024/PA Wtp. Tanggal 20 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.215/Pdt.G/2024/PA.Wtp



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 8 Juni 1998 M/ 12 Safar 1419 H, di Jl. Urip Sumoharjo, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 120/18/VII/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, tertanggal 9 Juni 1998;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri di kediaman orang tua Penggugat di Jl. Urip Sumoharjo, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, kemudian pindah ke kediaman orang tua Tergugat di Jl. Gunung Kinibalu, Kelurahan Macanang, xxxxxxxx xxxxxxxx Barat, xxxxxxxx xxxx selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian kembali ke Jl. Urip Sumoharjo dan tinggal di kediaman bersama hingga awal bulan Januari tahun 2024;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan rukun dan harmonis, serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: **Herfina Sari binti Herman Umar**, jenis kelamin perempuan, umur 24 tahun, **Andika bin Herman Umar**, jenis kelamin laki-laki, umur 17 tahun dan **Muh Dylan Alfariski Ramadhan bin Herman Umar**, jenis kelamin laki-laki, umur 3 tahun, yang kesemuanya berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kemudian hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terus

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.215/Pdt.G/2024/PA.Wtp



menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang dipicu karena tingkah atau perbuatan Tergugat yang suka bermain judi online bermula sejak sekitar tahun 2018, dan kemudian pada tahun 2019 Tergugat telah membuat dan menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, namun Tergugat ternyata masih terus bermain judi online;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari tahun 2024, dikarenakan Tergugat sudah tidak mampu mengendalikan diri untuk terus menerus bermain judi online atau dengan kata lain telah kecanduan judi online, sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;

6. Bahwa semenjak kejadian tersebut di atas, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke kediaman orang tua Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama (pisah tempat tinggal) yang lamanya ± sekitar 1 (satu) bulan hingga sekarang;

7. Bahwa atas alasan tersebut di atas, Penggugat sudah tidak rela lagi dalam merawat cinta kasih untuk mengarungi bahtera rumah tangga bersama dengan Tergugat, sehingga untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi;

8. Bahwa berdasarkan pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 116 huruf a dan huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan bahwa salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, **penjudi**, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan dan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi' dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, maka Penggugat beralasan dan berdasar secara hukum

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.215/Pdt.G/2024/PA.Wtp



untuk mengajukan gugatan perceraian ini di Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Herman Umar Bin H. Umar Tahir**) terhadap Penggugat (**Fitri Binti Buhari**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Dasri Akil, S.H.) ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa di depan persidangan, Majelis Hakim menyampaikan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat belum memenuhi kriteria atau persyaratan yang dikehendaki oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yaitu: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."



Bahwa selanjutnya, Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya dengan alasan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat belum memenuhi kriteria atau persyaratan yang dikehendaki oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum formal, maka Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan perkara nomor 215/Pdt.G/2024/PA Wtp. dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Wtp dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 Masehi bertepatan

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.215/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 26 Syawwal 1445 Hijriah oleh Hadrawati, S.Ag., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh St. Jamilah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Hadrawati, S.Ag., M.HI.

Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H.

Panitera Pengganti,

St. Jamilah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 28.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.215/Pdt.G/2024/PA.Wtp